

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN ESDM - PPSDM KEBTKE

2018

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.05/2018 TANGGAL 24 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1145)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan usulan I tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1984/61/MEM.S/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Diklat dan Sertifikasi dan Tarif Layanan Penunjang.

Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan Jasa layanan di bidang diklat dan sertifikasi. Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang diklat dan sertifikasi.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018.

- Lampiran Halaman 9-10.